

BAB II

WAWASAN TENTANG PANCASILA

Dalam bab II ini penulis akan membahas mengenai wawasan Pancasila, adapun isinya sebagai berikut:

A. Sejarah Pancasila

Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari dua kata, yaitu *panca* dan kata *sila*. Panca artinya lima, sedangkan sila bermakna dasar. Kata “sila” diartikan sebagai aturan dasar yang melatarbelakangi perbuatan seseorang maupun bangsa sesuai adab dan moral.¹

Sedangkan menurut terminologi, Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia. Penggunaan kata Pancasila sebagai suatu istilah pertama kali dikemukakan oleh Soekarno, saat mengucapkan pidato di hadapan sidang hari ketiga Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan lima hal untuk menjadi Dasar Negara Indonesia Merdeka dan memberi nama Pancasila.²

Sejarah menyatakan bahwa nilai-nilai dari Pancasila sudah diterapkan masyarakat Indonesia sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, seperti kerajaan Sriwijaya di Sumatra pada abad VII-XII dan kerajaan Majapahit di Jawa Timur pada abad XII-XVI. Adapun aktualisasi nilai tersebut antara lain adanya kepercayaan terhadap gaib, pemujaan terhadap roh baik

¹ Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008 h. 3, Lihat juga Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila*, (Yogyakarta: CV. Busi Utama, 2016), Cet. I, h. 16

² Imron Rosyadi, *Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pancasila Sebagai Dasar Negara RI*, Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008, h. 186

dengan model dinamisme maupun animisme, masyarakat yang tolong-menolong, menjaga rasa aman, dan sebagainya.³

Istilah Pancasila sudah dikenal lama sejak zaman kerajaan di Indonesia pada masa kerajaan Majapahit yang digunakan sebagai pijakan moral hidup bangsa Indonesia. Tulisan mengenai nilai-nilai tersebut tercantum dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan dalam kitab Sutasoma karya dari Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma terdapat *Pancasila Krama* (lima dasar tingkah laku atau perintah kesusilaan) yang meliputi:

1. Tidak boleh melakukan kekerasan (*ahimsi*)
2. Tidak boleh mencuri (*asteya*)
3. Tidak boleh berbuat dengki (*Indiya Nugraha*)
4. Tidak boleh melakukan kebohongan (*amisawada*)
5. Tidak boleh minum-minuman keras (*dama*)

Selain lima dasar moral di atas, dalam kitab Sutasoma disebutkan adanya semboyan *Bhineka tunggal Ikatana Hana Dharma Mangruwa* yang mempunyai arti walaupun agama itu mempunyai perbedaan baik bentuk maupun sifatnya, akan tetapi pada hakikatnya adalah satu juga. Semboyan inilah yang kemudian menjadi semboyan pada lambang negara Indonesia , yaitu *Bhineka Tunggal Ika*.⁴

Sejarah perumusan Pancasila terbagi menjadi beberapa kategori yang dikemukakan oleh masing-masing tokoh, antara lain⁵: *Pertama*, rumusan dari

³ Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 45...*, h. 1, Lihat juga Bambang Doroeso, *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1989), Cet. I, h. 120

⁴ Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 45...*, h. 2

⁵ Doroeso, *Dasar dan Konsep...*, h. 123-124

Moh. Yamin, secara lisan 29 Mei 1945 yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial (keadilan sosial).

Kedua, Moh. Yamin dengan diungkapkan dengan tulisan berisi Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga menurut Ir. Soekarno menyampaikan gagasannya pada tanggal 1 Juni 1945 dengan nama Pancasila yang di dalamnya berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan.

Keempat, rumusan dari panitia sembilan/ Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang berisi tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima, rumusan oleh PPKI/ pembukaan UUD 1945 18 Agustus 1945 berisi Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keenam, rumusan dari panitia ketatanegaraan/ konstitusi RIS 27 Desember 1949 sama dengan panitia bersama` UUDS 1950 pada 17 Agustus 1950 berisi mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial.

Dalam sejarahnya, periodisasi Pancasila terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: (orde lama, orde baru dan reformasi)

1. Pancasila orde lama (1945-1966)

Pada masa ini juga dikenal dengan masa mempertahankan hidup. Dinamakan demikian karena bangsa Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya landasan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Banyak rintangan yang dihadapi, baik tantangan dari luar maupun dalam yang menimbulkan pemberontakan.⁶

Perlawanan yang terjadi saat itu yaitu⁷: (1) perlawanan antara golongan yang menghendaki dengan cara yang tegas tanpa kompromi dari kalangan militer, dan golongan yang bersikap halus untuk melawan kembali penjajahan dengan kombinasi yang menimbulkan semangat perjuangan. (2) antara kelompok yang menginginkan dilaksanannya sistem liberal, demokrasi parlementer ala Barat, dengan sistem Multi partai, kelompok yang menginginkan demokrasi terpimpin dengan sistem partai tunggal, dan Partai Nasional yang dipimpin secara nasional oleh Kepala Desa dan kepala Adat. (3) masyarakat yang berkeinginan penerapan syariat islam dalam konstitusi dan masyarakat yang tidak mau menerapkan syariat islam.

⁶ Soegeng, A. Y. *Memahami Sejarah Bangsa Indonesia (Materi Pendidikan Pancasila)*, (Salatiga: Widya Sari Press, 2002), Cet. II, h. 68

⁷ *Ibid.*, h. 68-69

Pada masa ini, pemerintahan Indonesia menganut Republik Indonesia Serikat yang nantinya negara akan berstatus sebagai negara bagian saja. Pemerintah membentuk negara-negara kecil yaitu: Negara Indonesia Timur (1946), Negara Sumatera Timur (1947), Negara Pasundan (1948), Negara Sumatera selatan (1948), Negara Jawa Timur (1948) dan Negara Madura (1948).⁸

Selain negara yang telah disebutkan, pemerintah menyiapkan pembentukan daerah-daerah lain, yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Dayak Besar, Banjar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah.⁹

Pelaksanaan demokrasi liberal ini merupakan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945, ditandai dengan pelaksanaan parlementer yang menggantikan kabinet presidensial yang mana hal ini bertentangan dengan UUD 1945. Dengan diterapkannya sistem ini, semakin menguatkan kedudukan parlemen di dalam pemerintahan karena kekuatan terkuat didukung dan dikuasai oleh partai-partai dan angkatan bersenjata.¹⁰

Pada tahun 1955 dilaksanakan pemilu untuk pertama kalinya, akan tetapi efek dari pemilu ini belum membuahkan hasil. Bahkan, mengganggu kestabilan masyarakat dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun pertahanan dan keamanan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa sebab, yaitu¹¹:

a. Modal-modal raksasa semakin menguasai perekonomian Indonesia

⁸ Syahril Syarbaini, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, ed. M. Sofyan Khadafi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), Cet. II, h. 76-77

⁹ *Ibid.*, h. 77

¹⁰ *Ibid.*, h. 79

¹¹ *Ibid.*, h. 80-81

- b. Akibat dari pergantian kabinet menyebabkan pemerintah tidak mampu menyalurkan dinamika masyarakat menuju arah pembangunan, yang utama adalah pembangunan dalam bidang ekonomi.
- c. Tidak adanya kestabilan akibat dari diterapkannya sistem liberal yang berdsarakan UUDS 1950.
- d. Pemilu pada tahun 1955 dalam tubuh DPR terjadi ketimpangan yang mengakibatkan tidak adanya keseimbangan kekuasaan politik, karena banyak golongan-golongan di berbagai daerah belum terwakili oleh DPR.
- e. Kegagalan Konstituante dalam pembentukan UUD yang baru.

Demokrasi terpimpin merupakan sistem yang diterapkan oleh Soekarno yang bertujuan peristiwa yang telah terjadi tidak terulang kembali. Demokrasi ini mempunyai paham yang tidak didasarkan pada paham liberalisme, sosialisme-nasional, fasisme, dan komunisme. Akan tetapi, paham demokrasi yang didasarkan pada cita-cita dan keinginan luhur bangsa Indonesia.¹²

Ideologi Pancasila pada masa ini dirancang oleh PKI untuk diganti dengan ideologi Manipol Usdek dan berkonsep Nasakom. Dengan cara inilah PKI berusaha untuk memantapkan kekuasaannya dengan membangun komunis jaringan internasional dengan RRC yang puncaknya menyebabkan meledaknya peristiwa G 30 S/PKI.¹³

¹² *Ibid.*, h. 81

¹³ *Ibid.*, h. 82

Menanggapi adanya Manipol Usdek, sikap NU mengambil kompromi dengan mau menerima Manipol Usdek dan berusaha menata orientasi politik. Berbeda dengan Masyumi yang bersikap oposisi yang mengakibatkan para pemimpin mereka banyak yang ditangkap dan dipenjara.¹⁴ Pada periode ini bisa dikatakan tidak tergoyahkan, akan tetapi pelaksanaan yang diterapkan menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945

2. Pancasila orde baru (11-1-1966 s.d 21-5-1998)

Periode orde baru menerapkan sistem tatanan yang menuntut dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini diawali adanya aksi tuntutan dari masyarakat, seperti aksi yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan sebagainya. Tuntutan mereka dikenal dengan tritura yang berisi mengenai pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet dari unsur G 30 S/PKI, dan tuntutan mengenai penurunan harga.¹⁵

Pemerintah orde baru melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka “Revolusi Indonesia belum selesai”. Dalam hal ini, Pancasila mengalami reduksi menjadi Ajimat keempat dari Panca Ajimat revolusi. Selain itu, pemerintah juga menafsirkan sila-sila kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan membelok dan mengakibatkan ancaman pada sila ketiga.¹⁶

¹⁴ Sri Harini Dwiyatmi, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, ed. Sri Harini Dwiyatmi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). Cet. I, h. 64

¹⁵ Syarbaini, *Pendidikan Pancasila...*, h. 83

¹⁶ *Ibid.*,

Sesuai fakta, masa orde baru pemerintah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang jauh dari perjuangan semula. Diantara penyimpangan yang ada adalah¹⁷:

- 1) Tidak mengakui tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila
- 2) Butir-butir P4 secara tidak langsung mendidik untuk taat kepada penguasa dan di dalamnya tidak mencantumkan kewajiban sebuah negara terhadap rakyatnya.
- 3) Terjadinya rekayasa untuk mendukung Bapak Pembangunan melalui pengamalan Pancasila sebagai bentuk pencitraan dari pembangunan.

Selain itu, Pancasila juga dimanipulasi oleh pemerintah. Mereka mengganti tanggal 1 Juni menjadi tanggal 1 Oktober sebagai hari kelahiran Pancasila. Tanggal tersebut dipilih dengan alasan untuk mengingat keberhasilan bangsa Indonesia di bawah pimpinan Soeharto karena menumpas gerakan G 30 S/PKI.¹⁸

Peristiwa selanjutnya, Soeharto membuat Pancasila menjadi berlawanan dengan Islam dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dia menjadikan Islam dan Pancasila bertentangan semakin kuat dengan diberlakukannya penutupan wacana yang berada di luar Pancasila selama dua periode. Puncaknya terjadi pada tahun 1985, Soeharto berhasil menerapkan Pancasila sebagai azas kehidupan dengan siasat politiknya.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, h. 84

¹⁸ *Ibid.*, h. 86

¹⁹ *Ibid.*,

Sealin itu, pada periode ini juga ditetapkan sebagai asas tunggal Pancasila oleh Soeharto saat pidatonya tanggal 16 Agustus 1982 bagi partai politik. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir potensi terjadinya konflik ideologis pada partai-partai politik.²⁰

Kelemahan pada orde baru adalah tertutupnya sumber-sumber ekonomi di ruang publik, sehingga menghambat pemerataan dan banyak menjadikan pendapatan sebagai korban dari sistem ini.²¹

3. Pancasila Reformasi (1998-sekarang)

Pada bagian ini, akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa²²:

1) Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie

Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998, atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P-4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggungjawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Keppres No. 27 tahun 1999 tentang pencabutan Keppres No. 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). Sebenarnya,

²⁰ *Ibid.*, h. 84-85

²¹ *Ibid.*, h. 86

²² Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016), Cet. Pertama, h. 130-131

dalam Keppres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada.

2) Pancasila sebagai Ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP NO.XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebaran ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah.

3) Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati

Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi.

4) Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam dua periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Keppres No. 27 tahun 1999. Suasana

politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat (3).

B. Islam dan Pancasila

Pancasila dalam sejarahnya, merupakan kesepakatan para tokoh Islam saat itu yang mengalami diskusi yang panjang antara Soekarno dan tiga tokoh pimpinan Islam, yaitu Kiai Wahid Hasyim (NU), Kiai Masykur dan Kiai Kahar Muzakir dari Partai Islam Indonesia (PII)²³. Hal itu dapat diketahui dari munculnya rumusan sila pertama yang pada mulanya berbunyi “Ketuhanan dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang tertuang dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Akan tetapi, pada tanggal 18 Juni 1945 dalam sidang PPKI rumusan tersebut dirubah menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa” setelah adanya protes dari AA Maramis dan utusan dari Indonesia timur.²⁴

Penghapusan kata-kata tersebut mirip dengan kejadian yang pernah dialami di masa Nabi SAW saat perjanjian perdamaian Hudaibiyah, perjanjian yang ditulis Ali ditolak oleh pemuka-pemuka Quraisy karena pada mulanya ada kalimat “*bismillāhirrahmānirrahīm*” dan “*Muhammad Rasūlullāh*” pada akhirnya dihapus dan diganti dengan Muhammad bin Abdillah²⁵.

²³ Mohamad Guntur Romli dan Tim Ciputat School, *Islam Kita, Islam Nusantara, Lima Nilai Dasar Islam Nusantara*, (Tangerang: Ciputat School, 2016), Cet. Pertama, h. 95

²⁴ *Ibid.*, h. 100-101

²⁵ *Ibid.*, h. 101-102

Adapun alasan umat Islam menerima dan mempertahankan Pancasila yaitu²⁶, *Pertama*, Pancasila adalah kesepakatan bersama tokoh lintas golongan terdahulu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan serta dilarang untuk mengkhianati. Sama seperti halnya Piagam Madinah pada tahun 622 M yang merupakan kesepakatan politik antara Nabi Muhammad SAW dengan komunitas-komunitas lain di Madinah, baik dengan bangsa Arab, maupun bangsa Yahudi. *Kedua*, Pancasila adalah titik temu atau *Common Platform* (*kalimatun sawa'a*) dalam konteks kebangsaan, istilah tersebut dipakai oleh Nurcholis Madjid mengambil dari Qs. Ali Imran: 64. *Ketiga*, sila yang berjumlah lima dalam Pancasila merupakan dasar yang sesuai dengan ajaran Islam. Sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut ulama NU sebagai pengesaan Tuhan yang wajib diterima dan diamalkan. Hal tersebut sesuai dengan argumen penerimaan NU terhadap Pancasila yang berisi:

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara bukanlah agama, tidak bisa menggantikan agama, dan tidak digunakan sebagai pengganti dari kedudukan agama.
2. Sila ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. Bagi Nahdlatul 'Ulama, Islam adalah aqidah dan syari'ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.

²⁶ *Ibid.*, h. 102-108

4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya.
5. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul 'Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Munas NU Sukorejo, Situbondo, 21 Desember 1983

Keempat, Pancasila adalah sebuah “obyektivitasi” dari nilai-nilai Islam, seperti yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo, tokoh Muhammadiyah. “Obyektivitasi” adalah proses menjadikan “yang subyektif” menjadi “obyektif”. Jika dasar negara disebut sebagai syariat Islam, maka golongan yang ada di luar Islam pasti akan menolak, tetapi kalau kita “obyektifkan” nilai-nilai dari subyektif tadi, maka ajaran yang sebelumnya subyektif, akan menjadi obyektif. Pancasila inilah yang menjadi kesepakatan antara tokoh Islam dan tokoh non Islam.

Kelima, Pancasila sudah diterima dua ormas Islam terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah, mereka menyatakan dan menerima bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam.

C. Kedudukan Pancasila dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Dalam tatanan negara Indonesia Pancasila menempati kedudukan yang sangat penting dalam sebuah sistem kenegaraan, Pancasila sendiri dijadikan sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi merupakan cerminan dari kehidupan dan sifat-sifat yang dimiliki sebuah negara dalam menjalankan

tujuannya. Selain itu, ideologi berfungsi sebagai identitas yang melekat bagi negara tersebut untuk membedakan dengan negara-negara lain di dunia.

Pancasila mempunyai peran yang besar dalam sistem kenegaraan Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai Sistem Filsafat

a. Cara Berpikir Filsafat

Filsafat merupakan suatu bagian dari ilmu pengetahuan, selain itu filsafat mempunyai kedudukan sebagai induk dari segala ilmu. Cara berpikir filsafat terbagi menjadi tiga komponen, yaitu (1) pendekatan ontologis, (2) pendekatan epistemologis, dan (3) pendekatan aksiologis.

Ontologi merupakan ilmu yang digunakan untuk mengetahui tentang ada-nya, yang memberi jawaban dari pertanyaan “apa” dan berperan sebagai asas dalam menetapkan batas atau ruang lingkup dan penafsiran suatu objek (material). Epistemologis ialah ilmu tentang cara beradanya sesuatu yang memberikan jawaban atas pertanyaan “bagaimana”, atau bisa disebut sebagai asas mengenai bagaimana cara materi ilmu pengetahuan dapat diperoleh dan disusun menjadi suatu kesatuan pengetahuan. Sedangkan aksiologi adalah ilmu yang berkaitan dengan penerapan pengetahuan, menjawab pertanyaan yang diajukan “untuk apa”, dapat dikatakan sebagai asas dalam menggunakan suatu

pengetahuan yang telah ditetapkan batasan-batasannya atau ruang lingkup dan disusun menjadi sebuah tubuh pengetahuan.²⁷

Pancasila sebagai sistem filsafat menghasilkan hal-hal berikut. *Pertama*, ada tiga *mainstream* yang berkembang sebagai pilihan nyata bangsa Indonesia atas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu (1) determinisme yang menyatakan bahwa perilaku manusia disebabkan oleh banyak kondisi sebelumnya sehingga manusia pada dasarnya bersifat reaktif dan pasif. Pancasila sebagai sistem filsafat lahir sebagai reaksi atas penjajahan yang melanggar Hak Asasi Manusia, sebagaimana amanat yang tercantum dalam alinea I Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, ”*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan*”.²⁸

(2) pragmatisme yang menyatakan bahwa manusia merencanakan perilakunya untuk mencapai tujuan masa depan sehingga manusia merupakan makhluk yang aktif dan dapat mengambil keputusan yang memengaruhi nasib mereka. Sifat aktif yang memunculkan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan termuat dalam alinea II Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia,*

²⁷ Soegeng, A. Y. *Memahami Sejarah Bangsa Indonesia (Materi Pendidikan Pancasila)*, (Salatiga: Widya Sari Press, 2002), Cet. II, h. 247

²⁸ Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan kemahasiswaan, *Buku Ajar...*, h. 149

*dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.*²⁹

Adapun butir (3) aliran yang berdiri pada posisi tengah menyatakan bahwa manusia yang membuat pilihan dalam jangkauan yang terbatas atau bahwa perilaku telah ditentukan, sedangkan perilaku yang lain dilakukan secara bebas. Ketergantungan pada satu pihak dan kebebasan di pihak lain tercermin dalam alinea III Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, *“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”*. Ketergantungan dalam hal ini adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sedangkan kebebasan bangsa Indonesia mengacu pada keinginan luhur untuk bebas merdeka.³⁰

Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman (empiris) bangsa Indonesia, kemudian disintesis menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila Kemanusiaan Yang

²⁹ Syarbaini, *Pendidikan Pancasila...*, h. 149-150

³⁰ *Ibid.*, h. 150

Adil dan Beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sila Persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecahbelahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik *Devide et Impera* menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat.³¹

Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong.³²

³¹ *Ibid.*, h. 153-154

³² *Ibid.*, h. 156

b. Pengertian Pancasila secara Falsafati

Maksud dari Pancasila sebagai filsafat adalah Pancasila merupakan suatu pemikiran yang perlu adanya kajian secara terus-menerus sebagai langkah untuk bisa mencapai kebenaran. Dalam filsafat Pancasila berisi ajaran-ajaran yang berupa tata nilai dan tata masyarakat secara sistematis yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.³³

Terlepas dari kontroversi mengenai siapa penyusun filsafat Pancasila, sejarah perumusan dan penyusunan filsafat Pancasila mengalami perdebatan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Notonegoro yang menciptakan istilah Pancasila, di sisi lain ada yang menganggap bahwa yang menciptakan Pancasila adalah Ir. Soekarno.

Notonegoro dianggap sebagai penyusun Pancasila sebab dia pernah meneliti tentang Pancasila dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang menjadi dasar Pancasila sebagai sebuah paham atau aliran, dia merupakan pelopor perumusan Pancasila secara filosofis dengan kajian Pancasila sebagai norma hukum dan moral sosial. Selain itu, dia juga memelopori pembahasan mengenai pembukaan UUD 1945 yang diberikan pada suatu acara di Yogyakarta pada 17 Februari 1959.³⁴

Ada beberapa alasan Pancasila sebagai sistem filsafat yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. *Pertama*; dalam sidang BPUPKI, 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama

³³ Soegeng, *Memahami Sejarah...*, h. 247-248

³⁴ *Ibid.*, h. 250

Philosophische Grondslag daripada *Indonesia Merdeka*. Adapun pidatonya sebagai berikut:

Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki! Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta Philosophische Grondslag, atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia minta suatu Weltanschauung, di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu”.

Beberapa ciri berpikir kefilosafatan meliputi: (1) sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri; (2) sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia; (3) sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental; (4) sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan

kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI.³⁵

Pancasila sebagai dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*) nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Kedua, Pancasila sebagai *Weltanschauung*, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*). *Weltanschauung* merupakan sebuah pandangan dunia (*world-view*). Ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpatrit dalam *Weltanschauung* itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan Bangsa Indonesia.³⁷

Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila, artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastrapratedja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. *Pertama*, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. *Kedua*, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang

³⁵ Syarbaini, *Pendidikan Pancasila...*, h. 144

³⁶ *Ibid.*, h. 145

³⁷ *Ibid.*, h. 146

menyangkut hidup bernegara. *Ketiga*, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Keempat*, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional.³⁸

Filsafat Pancasila dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat yang berbunyi “dengan berdasarkan kepada”. Kalimat tersebut memberi indikasi bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dijadikan sebagai pandangan hidup.³⁹ Pandangan hidup atau falsafah hidup merupakan cara menjalankan kehidupan dengan berpedoman pada aturan dasar. Bangsa Indonesia mempunyai pandangan hidup sebagai cerminan konsep secara menyeluruh dengan menjadikan harkat dan martabat manusia sebagai sentral yang mempunyai kedudukan fungsional terhadap segala hal.⁴⁰

Sebagai bangsa yang mempunyai falsafah negara, bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang telah tercantum dalam Pancasila yaitu sila yang berjumlah lima butir.⁴¹ Secara garis Pancasila sebagai pandangan hidup berisi mengenai konsep dasar cita-cita kehidupan

³⁸ *Ibid.*, h. 147

³⁹ Doroeso, *Dasar dan Konsep...*, h. 62

⁴⁰ Febriansyah, *Pancasila Berkeadilan...*, h. 108

⁴¹ *Ibid.*, h. 112

bangsa Indonesia dan berisi pikiran-pikiran atau gagasan-gagasan yang mendalam mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.⁴²

2. Pancasila sebagai Sistem Etika

a. Pancasila dan Pengertian Nilai, Moral dan Norma

Kata “etika” sendiri berasal dari kata etos bahasa Yunani yang berarti adat, kebiasaan, watak, sikap, dan cara berpikir. Dalam etika mengandung tiga cakupan, (1) sistem nilai, yaitu nilai atau dasar yang digunakan sebagai pedoman oleh individu atau kelompok masyarakat, (2) kode etik, yaitu kumpulan dari nilai normal yang berlaku dalam masyarakat, dan (3) filsafat moral, yaitu ilmu yang di dalamnya membahas mengenai baik dan buruk.⁴³

Adapun yang dinamakan nilai adalah sesuatu yang baik, berharga, dan sesuatu yang diperjuangkan. Nilai terbagi menjadi tiga yaitu nilai-nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Sedangkan nilai yang terikat dan diberlakukan dalam masyarakat disebut dengan norma.⁴⁴

b. Pancasila sebagai Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai Praksis

Sebagai nilai dasar, Pancasila mempunyai peranan yang sangat vital bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila menjadi acuan, dasar, inti dari pelaksanaan realisasi kehidupan di Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.⁴⁵

⁴² H. A. W. Widjaya, *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila pada Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2001), Cet. II, h. 90

⁴³ Soegeng, *Memahami Sejarah...*, h. 276

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*, h. 281

Maksud dari Pancasila sebagai nilai instrumental adalah Pancasila menjadi media terwujudnya prinsip-prinsip dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai upaya mewujudkan cita-cita dari masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai tersebut dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam rangka perwujudan dari nilai instrumental Pancasila.⁴⁶

Pancasila sebagai nilai praksis berarti nilai-nilai Pancasila digunakan dalam kehidupan dan kegiatan manusia pada semua aspek sebagai bentuk penjiwaan dari nilai-nilai Pancasila.⁴⁷ Nilai-nilai tersebut dituangkan dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai usaha pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan P4 merupakan sarana, alat, atau media untuk mewujudkan fungsi dari Pancasila sebagai nilai praksis.⁴⁸

c. Pancasila sebagai Nilai Fundamental bagi Bangsa

Nilai fundamental Pancasila melebur ke dalam moral, moral tersebut berisi mengenai moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan sosial. Lima moral ini dijadikan sebagai moral dasar bagi bangsa Indonesia.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid.*, h. 281-282

⁴⁷ *Ibid.*, h. 282

⁴⁸ *Ibid.*, h. 283

⁴⁹ *Ibid.*, h. 285

d. Makna nilai-nilai Pancasila

Pembahasan mengenai makna dari nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila akan dibahas oleh penulis dalam bab ini pada sub bab keempat (poin D).

3. Pancasila sebagai Ideologi

a. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata *Idea* dan *logos*, *Idea* yang mempunyai arti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, sedangkan *logos* berarti ilmu. Ideologis didefinisikan sebagai ilmu yang di dalamnya berisi mengenai ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar.⁵⁰

b. Makna Ideologi bagi Negara

Ideologi merupakan nilai-nilai yang dijadikan pedoman hidup suatu bangsa, fungsi dari ideologi sebagai berikut⁵¹:

- 1) Struktur kognitif; keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya.
- 2) Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- 3) Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
- 4) Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya

⁵⁰ Direktorat Jenderal Pembelajaran, *Buku Ajar...*, h. 116

⁵¹ Syarbaini, *Pendidikan Pancasila...*, h. 122

- 5) Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
- 6) Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

c. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tiga dimensi sebagai berikut⁵²:

- 1) Dimensi realitas; mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
- 2) Dimensi idealitas; mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita

⁵² *Ibid.*, h. 135-136

3) Dimensi fleksibilitas; mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakini untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya

Menurut Nurcholish Madjid, Pancasila sebagai ideologi terbuka Pancasila mempunyai peran sebagai nilai-nilai dasar yang senantiasa digali isinya dan dirinci tuntunan-tuntunan pokoknya dengan mengarahkan konsep dan gagasan tentang makna ideal kepada realita dalam masyarakat.⁵³

Walaupun Pancasila sebagai ideologi mempunyai keterbukaan, di dalamnya memiliki batas-batas. Batas-batas tersebut diantaranya adalah⁵⁴:

- 1) Memiliki stabilitas yang dinamis
- 2) Larangan ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme
- 3) Mencegah berkembangnya paham liberal
- 4) Melarang pandangan ekstrim yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat
- 5) Menerapkan aturan mengenai penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.

⁵³ Nurcholish Madjid, *Ensiklopedia Nurcholish Madjid*, ed. Ahmad Gaus AF, dkk, Jilid 3, (Jakarta: Mizan, 2006), Cet. I, h. 2304

⁵⁴ Syarbaini, *Pendidikan Pancasila...*, h. 59

d. Pandangan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Lain

Sebelum mengetahui posisi ideologi Pancasila diantara ideologi besar dunia, maka Anda perlu mengenal beberapa jenis ideologi dunia sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Marxisme-Leninisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip; *pertama*, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi; *kedua*, proses perubahan sosial bersifat dialektis.
- 2) Liberalisme: suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu.
- 3) Sosialisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan kosep *welfare state*.
- 4) Kapitalisme; suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki.

4. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Seni (IPTEKS)

a. Pengertian IPTEKS

Paradigma berasal dari bahasa Yunani yaitu *paradeigma* atau *paradigm* dalam bahas Inggris, yang memiliki arti contoh, model, atau kerangka berpikir. Maksud dari Pancasila sebagai paradigma kehidupan

⁵⁵*Ibid.*, h. 123

bermasyarakat adalah Pancasila sebagai model atau kerangka berpikir kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat erat hubungannya dengan fungsi, peran, dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup, ideologi, kepribadian, moral dan sebagai dasar negara (sebagai sumber hukum, dasar kerohanian, dan landasan ideal).⁵⁶

b. Pancasila dan IPTEKS

Untuk dapat mengetahui peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEKS, sebelumnya kita harus mengetahui hubungan dan karakteristik antara satu dengan lainnya. Pemaparan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

1) Karakteristik Pancasila

Pancasila bagi Indonesia mempunyai karakteristik yang unik menyangkut fungsi, peran, kedudukannya sebagai nilai-nilai luhur, sebagai pandangan hidup, dan dasar negara. Karakteristik yang dimiliki Pancasila yaitu: *Pertama*, Pancasila sebagai nilai-nilai luhur. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dan saling membatasi, dinamakan saling melengkapi sebab satu sila tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya sila yang lain dan tidak bisa disebut sebagai Pancasila karena jumlah sila tidak utuh berjumlah lima. Sedangkan Pancasila dikatakan saling membatasi, karena sila yang satu dengan lainnya tidak boleh saling bertentangan, tanpa adanya dukungan dari sila lain, maka sila-

⁵⁶ Soegeng, *Memahami Sejarah...*, h. 324

asila tersebut tidak disebut sebagai Pancasila dan berakibat menghilangkan makna dari Pancasila.⁵⁷

Kedua, Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, dan ideologi. Ketiga istilah tersebut dan Pancasila hampir memiliki kesamaan. Maksud dari falsafah, yaitu lebih mendekati sebagai pandangan hidup, yakni sebagai nilai-nilai yang luhur yang dianggap baik dan benar serta bermanfaat dalam kehidupan. Sedangkan ideologi merupakan cita-cita atau tujuan yang ingin diciptakan atau dicapai.⁵⁸

Ketiga, Pancasila sebagai moral. Moral merupakan suatu hal yang berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Pancasila sebagai moral berarti Pancasila mempunyai nilai-nilai yang dijadikan norma atau tolak ukur tentang baik atau buruknya tingkah laku bangsa dan warga negara Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah disepakati bersama sebagai moral individual dan moral moral kolektif (moral bangsa dan moral negara).⁵⁹

Keempat, Pancasila sebagai kepribadian. Pancasila kaitannya sebagai kepribadian, Pancasila merupakan pribadi yang kolektif, yaitu kepribadian bangsa. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila mempunyai peran sebagai ciri khas bagi bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain.⁶⁰

⁵⁷ *Ibid.*, h. 326

⁵⁸ *Ibid.*, h. 326-327

⁵⁹ *Ibid.*, h. 327

⁶⁰ *Ibid.*,

Kelima, Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini, peran Pancasila sebagai dasar negara yakni nilai-nilai Pancasila menjadi dasar semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, baik berupa hukum tertulis (konstitusi, UUD) atau hukum dasar tidak tertulis (kebiasaan, konvensi), dan juga sebagai dasar dari semua undang-undang organik yang berlaku.⁶¹

2) Karakteristik IPTEKS

Karakteristik IPTEK dalam hal ini yang akan dibahas adalah karakteristik ilmu pengetahuan yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun nilai-nilai yang terkandung adalah tentang tanggung jawab ilmu pengetahuan, hubungan ilmu pengetahuan dengan nilai, hubungan ilmu dengan moral, hubungan ilmu dengan teknologi, hubungan antara ilmu dan ilmuwan, dan hubungan ilmu dengan seni. Dari pembatasan tersebut, pemaparan karakteristik IPTEK adalah sebagai berikut:

Pertama, tanggung jawab ilmu. Pada awalnya ilmu tidak mempunyai pengaruh terhadap alam, sebab alam ada sudah menjadi kodrat Tuhan. Setelah ilmu mengalami perkembangan dari ilmu murni menjadi ilmu terapan dan ilmu teoritis menjadi ilmu pragmatis, maka ilmu dapat berpengaruh kepada kehidupan yang dapat mengubah semesta alam, baik manusia, tumbuhan, hewan dan seisinya.⁶²

⁶¹ *Ibid.*, h. 328

⁶² *Ibid.*, h. 329

Sebab itulah ilmu juga mempunyai peran untuk menjaga keseimbangan alam dan kehidupan makhluk hidup serta mempertahankan eksistensi, harkat, martabat, dan integritas manusia.⁶³

Kedua, ilmu dan nilai. Hubungan antara ilmu dan nilai terbagi menjadi dua yaitu, ilmu yang bebas nilai (*value free*) dan ilmu yang terikat oleh nilai (*value oriented*). Ilmu bebas nilai mempunyai pengertian sebagai ilmu yang bebas dari pamrih atau bisa disebut tidak terikat dengan pengandaian, netral dan bebas dari kepentingan. Kebebasan tersebut misal tidak terikat dengan nilai agama, politik atau kehidupan masyarakat.⁶⁴ Selain ilmu sendiri terikat dengan nilai-nilai ilmiah di dalamnya, ia juga terikat oleh nilai-nilai etis (etika keilmuan, nilai ilmiah, dan nilai dari ilmu itu sendiri).⁶⁵

Ketiga, ilmu dan moral. Pembahasan terkait masalah ini memandang bahwa Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek antologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis.⁶⁶ Aspek antologis, ilmu mempunyai prinsip apa adanya, maka dari itu ilmu tidak bisa dicampur adukkan dengan moral. Di dalamnya, ilmu hanya berusaha untuk mengungkap realitas yang ada (fenomena, obyektif, tanpa rekayasa). Berbeda dengan ilmu, moral mempunyai prinsip baik dan

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ *Ibid.*, h. 330

⁶⁶ *Ibid.*, h. 332

buruk, di dalamnya membahas apa yang seharusnya ada atau apa yang seharusnya terjadi.⁶⁷ Kaitannya ilmu sebagai produk yaitu pengetahuan yang didapatkan dari metode ilmiah yang mempunyai sifat umum universal, obyektif, dan dapat diterima oleh semua ilmuwan.⁶⁸

Adapun aspek epistemologis (cara terbentuknya atau metodologi), ilmu mempunyai keterikatan dengan moral, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung, metodologi keilmuan terikat oleh nilai-nilai keilmuan itu sendiri (universalisme, komunalisme, rasional, tanpa pamrih, obyektif, pragmatis dan kritis). Universalisme artinya berlaku umum, tidak terbatas pada satu aspek misal tergantung suku, agama, dan budaya. Nilai universalisme ini tidak bisa terpisahkan dengan nilai komunalisme (dapat diterima oleh para ilmuwan). ilmu bersifat tanpa pamrih maksudnya adalah tidak terikat pada satu kelompok, misal kelompok politik, agama, atau keyakinan tertentu. Selain itu, ilmu mempunyai sifat rasional yang artinya ilmu didasarkan pada rasio atau penalaran yang logis. Ilmu juga terikat oleh nilai obyektivitas, dalam artian mendasarkan verifikasi pada obyek, data, atau fakta hasil pengamatan. Ilmu mempunyai nilai keterbukaan berarti dimungkinkan dapat menerima kebenaran lain dari hipotesis yang ada. Ilmu terikat dengan nilai pragmatis artinya kebenaran ilmu yang akan dicapai memiliki

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ *Ibid.*, h. 333

kegunaan secara praktis dan praksis yang mana obyek penelitian tidak bertentangan dengan moral. Ilmu mempunyai nilai kritis maksudnya bahwa tidak mudah percaya dengan pernyataan yang ada sebelum mendapatkan data atau fakta sebagai pendukung.⁶⁹

Sedangkan aspek aksiologis (asas pemanfaatan), ilmu dan penerapannya berkaitan dengan moral yang mempunyai tujuan memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia.⁷⁰

Ilmu dan teknologi mempunyai hubungan sangat erat, ilmu diibaratkan sebagai kekuasaan dan teknologi diibaratkan sebagai alat kekuasaan.⁷¹ Dari sini sudah jelas hubungan diantara keduanya, oleh karena itu pada dasarnya penggunaan ilmu dan teknologi dikembalikan kepada yang memegang peran di dalamnya. Jika orang baik yang mengendalikannya, maka akan memberi manfaat, kemaslahatan dan kesejahteraan bagi manusia dan alam sekitarnya. Sebaliknya, apabila dikuasai oleh orang yang tidak baik, maka akan berakibat fatal bahkan dapat merusak tatanan kehidupan dan keseimbangan alam.

Ilmuwan sangat berperan penting kaitannya hubungan dengan ilmu, sebab ilmuwan memiliki tanggung jawab baik secara profesional maupun secara sosial. Secara profesional ilmuwan dituntut mempunyai kebenaran, kejujuran, tanpa pamrih, dan sebagainya yang menyangkut jati diri seorang ilmuawan. Sedangkan secara sosial,

⁶⁹ *Ibid.*, h. 333-334

⁷⁰ *Ibid.*, h. 335

⁷¹ *Ibid.*, h. 336

ilmuwan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari hasil penemuannya, dia tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran, mempertahankan harkat dan martabat manusia, dan menjaga kelestarian alam.⁷²

Keterkaitan ilmu dan seni adalah seni merupakan hasil dari pengetahuan dengan memanfaatkan pikiran, emosi dan panca indera yang biasa diekspresikan dengan simbol-simbol dari seorang seniman.⁷³

3) Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia

Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. *Pertama*, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. *Kedua*, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. *Ketiga*, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. *Keempat*, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar

⁷² *Ibid.*, h. 337-338

⁷³ *Ibid.*, h. 338-339

dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indegenisasi ilmu (mempribumian ilmu).⁷⁴

Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. *Kedua*, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di mas yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. *Ketiga*, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara Barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.⁷⁵

Alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai

⁷⁴ Syarbaini, *Pendidikan Pancasila...*, h. 197-198

⁷⁵ *Ibid.*, h. 199-200

berikut. *Pertama*, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan perhatian yang serius. Sebagai contoh adalah penggalian tambang batubara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain dengan menggunakan teknologi canggih secara terus menerus akan mempercepat kerusakan lingkungan. *Kedua*, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. *Ketiga*, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti: budaya gotong-royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi *free rider* di negara ini, sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme; solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis; musyawarah untuk mufakat digantikan dengan *voting*, dan seterusnya.⁷⁶

Adapun sumber yang dijadikan dasar Pancasila sebagai nilai pengembangan IPTEK adalah sebagai berikut:

a) Sumber Historis

⁷⁶ *Ibid.*, h. 200-201

Sumber historis yang dijadikan dasar pengembangan IPTEK tertera dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Yang perlu dipertegas adalah kata “mencerdaskan kehidupan bangsa”, kata tersebut mengandung berbagai upaya pendidikan untuk mengembangkan IPTEK berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam mencerdaskan bangsa tidak bisa terlepas dari nilai-nilai spiritualas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan.⁷⁷

b) Sumber Sosiologis

Maksud dari sumber ini adalah Pancasila yang nota benenya sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK harus sesuai dan sejalan dengan dimensi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.⁷⁸

c) Sumber Politis

Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu, antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno saat menerima gelar *Doctor Honoris Causa* di UGM pada 19 September 1951, mengungkapkan hal sebagai berikut:

“Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdikan kepada praktik hidup manusia, atau praktiknya bangsa, atau praktiknya hidup dunia

⁷⁷ *Ibid.*, h. 202

⁷⁸ *Ibid.*, h. 211

kemanusiaan. Memang sejak muda, saya ingin mengabdikan kepada praktisi hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus wahyu-mewahyui satu sama lain. Buatlah ilmu berdewunggal dengan amal. Malahan, angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu, untuk kemudian beramal terus menerus di wajah ibu pertiwi”

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal.⁷⁹

D. Makna nilai-nilai Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah:

1. Ketuhanan yang Maha Esa

Makna yang terkandung dari sila pertama ini adalah berketuhanan dengan mengakui adanya Tuhan, sehingga sikap manusia Indonesia berasal dari akal budinya yang merupakan cerminan dari baktinya kepada Tuhannya sehingga menumbuhkan sikap saling menghormati kebebasan beragama sesuai kepercayaan masing-masing dan menjalin kerukunan hidup beragama.⁸⁰

Selain itu juga sila pertama ini berisi tentang pengakuan dan pelaksanaan ketuhanan yang berperikemanusiaan, berpersatuan,

⁷⁹ *Ibid.*, h. 212

⁸⁰ Fathimah Usman, *Wahdat al-Adyan: Dialog Pluralisme Agama*, (Yogyakarta: LKis, 2002), Cet. I, h. 31-32, lihat juga Soegeng, *Memahami Sejarah...*, h. 290-291, Selengkapnya dapat dilihat Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, *Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta: MPR RI, 2017), Cet. Ketujuh, h. 45-50

berkerakyatan, dan berkeadilan sosial.⁸¹ Sila ini juga mengisyaratkan adanya kebebasan menganut agama, masyarakat diberikan kebebasan untuk memeluk agama yang ada di Indonesia seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, atau Kong Hu Cu. Hal ini menjadi pembeda antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di Barat, gerakan masyarakat Indonesia dan barat mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama, akan tetapi memiliki perbedaan. Perbedaan itu terletak Pada semangat semangat masyarakat madani Indonesia yang dilandasi nilai-nilai spiritual (ketuhanan) yang tinggi, sedangkan di barat sama sekali tidak melibatkan agama sebagai dasar masyarakat madani.⁸²

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Maksud dari sila kedua ini adalah manusia Indonesia dapat mengejawantahkan nilai kemanusiaan ke dalam bentuk sikap yang mengakui adanya persamaan derajat, mengembangkan sikap saling mencintai, bersikap tenggang rasa, dan berani membela kebenaran dan keadilan serta mengembangkan sikap saling menghormati dan menjalin kerjasama dengan orang lain.⁸³

Pada sila kedua ini mempunyai ajaran tentang memanusiakan manusia, maksudnya adalah memperlakukan manusia sebagai manusia sebagai kodratnya. Hal itu dilakukan demi terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan (*human value*), pengakuan terhadap harkat dan martabat

⁸¹ Soegeng, *Memahami Sejarah...*, h. 291

⁸² Idrus Ruslan, *Negara Madani Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2015), Cet. Pertama, h. 227-228

⁸³ Soegeng, *Memahami Sejarah...*, h. 33, lihat juga Soegeng, *Memahami Sejarah...*, h. 292-293, lihat juga Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi, *Empat Pilar...*, h. 51-52

manusia (*dignity of man*), pengakuan hak-hak asasi manusia (*human rights*) dan adanya kebebasan manusia (*human freedom*). Sila ini juga menyatakan bawa manusia sebagai makhluk yang beradab memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan. Menurut Idrus yang mengutip pendapat Notonegoro, hakikat dari keadilan yang terkandung dalam sila ini adalah manusia disebut sebagai monopluralis, yaitu kemanusiaan yang adil kepada diri sendiri, kepada sesama, dan kepada Tuhan.⁸⁴

3. Persatuan Indonesia

Kandungan dari sila ketiga ini adalah Indonesia mempunyai prinsip *Bhineka Tunggal Ika* yang berisi tentang upaya untuk tetap utuh mempertahankan kesatuan dan tidak bisa untuk dipecah belah.⁸⁵

Sikap yang merupakan cerminan dari sila ini dalam kehidupan yaitu, komitmen terhadap nilai kebersamaan seluruh bangsa, komitmen moral untuk mempertahankan eksistensi dan perkembangan seluruh bangsa Indonesia, dan cinta terhadap bangsa (nasionalisme) serta cinta tanah air (patriotisme), baik tanah air fisik maupun tanah air mental. Tanah air fisik adalah tempat hidup bersama secara fisik, yaitu wilayah NKRI yang perlu dijaga keutuhannya dari perpecahan bangsa Indonesia. Sedangkan tanah air mental adalah tempat hidup bersama secara mental, yaitu nilai-nilai luhur

⁸⁴ Ruslan, *Negara Madani...*, h. 229, lihat juga Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi, *Empat Pilar...*, h. 53-54

⁸⁵ Soegeng, *Memahami Sejarah...*, h. 34, lihat Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi, *Empat Pilar...*, h. 62-63

kepribadian bangsa, moral, pandangan hidup, dan ideologi bangsa dan negara yang tidak lain adalah Pancasila.⁸⁶

4. Kerakyataan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Sila keempat memiliki prinsip untuk selaras dengan hakikat rakyat, yang mana hakikat rakyat merupakan keseluruhan dalam kebersamaan. Dalam hal kekuasaan, dapat diterapkan dengan senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia dengan menggunakan nilai-nilai kearifan bangsa Indonesia berupa musyawarah dengan semangat kekeluargaan dan tanggung jawab kepada rakyat.⁸⁷

Berisi mengenai kewajiban moral manusia terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusial, diantaranya adalah: persamaan politis, hak-hak asasi manusia, serta hak-hak dan kewajiban kewarganegaraan. Aktualisasi dari nilai sila ini dapat dilakukan dengan sikap berani berpendapat dan mengajukannya secara berlangsung jawab, menghormati pendapat dan pemikiran orang lain, dan mencari solusi masalah yang dilakukan dengan jalan musyawarah.⁸⁸ Prinsip kedaulatan rakyat ini harus mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta dilaksanakan dengan jujur dan bertanggung jawab tanpa pandang bulu.⁸⁹

⁸⁶ *Ibid.*, h. 293, lihat Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi, *Empat Pilar...*, h. 64-65,

⁸⁷ *Ibid.*, h. 35-36, lihat Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi, *Empat Pilar...*, h. 68-69

⁸⁸ *Ibid.*, h. 294,

⁸⁹ Ruslan, *Negara Madani...*, h. 240, Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi, *Empat Pilar...*, h. 71-74

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pada sila kelima ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berkeinginan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Adil yang dimaksud adalah setiap warga negara mendapatkan hasil sesuai dengan fungsi dan peranannya dalam masyarakat.⁹⁰

Keadilan sosial mempunyai makna sikap untuk memberikan keadilan sosial yang mencakup kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*). Sila ini bisa dikatakan sebagai demokrasi ekonomi yang di dalamnya berkaitan dengan hak-hak warga negara terhadap kekayaan bangsa dan negara, menuntut adanya kerja keras, membantu yang lemah, tidak malas, jujur dalam berusaha, dan berusaha mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.⁹¹

Sila kelima merupakan tujuan dari empat sila sebelumnya dan merupakan tujuan dari bangsa Indonesia. Perwujudan keadilan sosial ini sebagai bukti yang konkret dari prinsip-prinsip Pancasila.⁹²

⁹⁰ Soegeng, *Memahami Sejarah...*, h. 36, lihat juga Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi, *Empat Pilar...*, h. 78

⁹¹ *Ibid.* h. 295-296, Lihat juga Ruslan, *Negara Madani...*, h. 246, Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi, *Empat Pilar...*, h. 80-81

⁹² Ruslan, *Negara Madani...*, h. 313, Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi *Empat Pilar...*, h. 79